

SALINAN



Jl. Kijang, Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol
e-Mail : bawaslu.kab.buol@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

Buol, 31 Oktober 2024

Nomor : 069/PM.00.02/K.ST-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar

Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. ISI SURAT

Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara tepat jumlah, t tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam lampiran II Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tepat waktu sesuai ketentuan jadwal Pengadaan logistik Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) Tahap I (kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tanda pengenal, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, segel plastik, spidol, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan label identitas kotak suara) 3 September s.d 5 Oktober 2024;
 - 2) Tahap II (berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon, meliputi surat suara, formulir, sampul kertas, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi) dimulai 4 Oktober November 2024 (maksimal 6 November telah tiba di luar pemenuhan kekurangan);
 - b. Pemenuhan kekurangan surat suara, dimulai 6 s.d 16 November 2024;
 - c. Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan sesuai SOP di antaranya sebagai berikut:
 - 1) pemisahan logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - 2) penghitungan masing-masing jenis logistik Pemilihan yang baik dan rusak

- 3) penghitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilihan;
- 4) penyimpanan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak ditempat yang aman;
- 5) menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilihan;
- 6) pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan pencetakan ulang terdapat kondisi kekurangan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara rusak.
- d. Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota tepat waktu. Jadwal Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Logistik dimulai 1 s.d 26 November 2024 (dapat langsung dilakukan lebih awal setelah logistik tiba).
- e. Tempat penyimpanan logistik Pemilihan terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau memenuhi persyaratan di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Tidak rawan banjir;
 - 2) instalasi listrik yang memadai;
 - 3) pintu gerbang yang aman;
 - 4) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - 5) pengaturan udara (ventilasi) gudang yang baik;
 - 6) letak gudang dapat dilalui sarana transportasi;
 - 7) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - 8) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan :
 - a) pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - b) alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - c) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan
 - d) penerangan yang cukup.
- f. Memastikan keamanan dalam pendistribusian logistik, baik pengamanan pendistribusian dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, maupun pengamanan pendistribusian logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS;
- g. perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
3. Pada pengadaan logistik, kiranya KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan informasi data/dokumen mengenai :
 - a. jadwal pengadaan dan pendistribusian;
 - b. jumlah;

- c. jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - d. pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian;
 - e. peta dan zona pengadaan dan pendistribusian;
 - f. daftar Penyedia yang melakukan pengadaan dan pendistribusian;
 - g. mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian; dan
 - h. salinan penetapan standar dan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara;
4. pada proses pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, memastikan perhitungan logistik Pemilihan sesuai dengan ketentuan (termasuk logistik cadangan, pengecekan ulang untuk memastikan logistik dalam keadaan baik dan sesuai kualitas yang seharusnya, pengecekan dilakukan oleh tim quality control yang tidak berafiliasi dengan partai politik peserta Pemilu;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Kariantio, S.Sos

Tembusan Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022002121008